



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Lahir di Tanjung Medang pada tanggal 8 April 1985, Umur 36 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
lawan

TERGUGAT, Lahir di Padang pada tanggal 31 Oktober 1986, Umur 34 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 30 Agustus 2021, di bawah register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rgt;

Telah membaca Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat pada persidangan tanggal 13 September 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rgt;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini masih dalam tahap sidang pertama, maka permohonan Penggugat di dalam surat pencabutan gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, pencabutan gugatan tersebut berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Rengat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rgt;
2. Menyatakan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Ditetapkan di Pematang Reba,
Pada tanggal 13 September 2021

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP
Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....
Rp50.000,00;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan
	Rp240.000,00;
4.	PNBP
	Rp30.000,00;
5.	Meterai
	Rp10.000,00;
6.	Redaksi
	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	
Rp370.000,00;	
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);	